



## Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Rendra Setyadiharja<sup>1</sup>, Suherry<sup>2</sup>, Raja Dachroni<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji  
Tanjungpinang

\* Korespondensi Penulis. E-mail: [rendra\\_tanjungpinang@yahoo.co.id](mailto:rendra_tanjungpinang@yahoo.co.id), Telp: +6281268660986

### Abstrak

*Kebijakan pembangunan desa merupakan amanat dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara teknis di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap pembangunan desa sangat tinggi. Maka ini merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintah di desa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan pembangunan desa pada desa wilayah pesisir serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan desa tersebut. Adapun lokasi penelitian adalah pada Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang dan Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Konsep implementasi kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah menggunakan konsep Van Meter dan Van Horn, serta Konsep Agustino untuk menjawab faktor yang mempengaruhi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pada desa pesisir di Kabupaten Bintan berjalan dengan baik dengan didukung dengan tujuan kebijakan yang baik, kapasitas sumber daya yang baik, baik sumber daya manusia, dan finansial, karakteristik dan sikap pelaksana yang lebih mengarah kepada mencapai tujuan kebijakan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan kolaborasi di dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan optimal.*

**Kata kunci:** Implementasi, Kebijakan Pembangunan

## Implementation of Coastal Village Development Policy, Bintan Regency, Riau Islands Province

### Abstract

*Village development policy is the mandate of Law No. 6 of 2014 concerning Education and Machinery in Permendagri No. 114 of 2014 so that it can be seen that the attention of the Government of the Republic of Indonesia to rural development is very high. So this is a new challenge for the government in the village. The purpose of this study is to find out the implementation of village development in villages and also the factors that influence the implementation of village development. The research locations were in Berakit Village, Sebong Bay District, Mantang Lama Village, Mantang District, and Kelong Village, Bintan Pesisir District, Bintan Regency, Riau Islands Province. The concept of policy implementation that is used to use this research is to use the concepts of Van Meter and Van Horn, as well as the Concept to identify the factors that influence policy. This research is a qualitative type of research with a descriptive approach. This research yields a conclusion that the implementation of tourism village policy in Bintan Regency is going well with the support of good goals, good resource capacity, both human resources and financial, better implementing characteristics and attitudes to achieve policy goals for the sake of the creation of prosperity and prosperity along with collaboration in good and optimal village governance.*

**Keywords:** Implementation, Policy Development.

## **1. PENDAHULUAN**

Kebijakan pembangunan desa telah ditetapkan baik di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2014), dan lebih teknis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.114 Tahun 2014 (Menteri dalam Negeri, 2014). Dimana secara umum, tujuan pembangunan desa diarahkan untuk menciptakan suatu kondisi desa yang mandiri, makmur dan sejahtera. Salah satu wilayah di Indonesia yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan lebih khusus lagi kepada wilayah pesisir yaitu Kabupaten Bintan juga merupakan sebuah kabupaten yang terdiri dari banyak desa. Menurut Data Kepulauan Riau dalam Angka Tahun 2015 jumlah desa di Kabupaten Bintan adalah sebanyak 51 Desa. Sebagian besar desa di Kabupaten Bintan ini merupakan wilayah pesisir. Beberapa desa di wilayah pesisir di Kabupaten Bintan perlu perhatian khusus seperti di Desa Mantang Lama, Desa Kelong, dan Desa Berakit. Ketiga desa di Kabupaten Bintan ini selain desa di wilayah pesisir, juga memiliki letak yang cukup terpencil, selain itu di desa ini masih terdapat suku pedalaman yaitu suku laut yang merupakan suku yang menghabiskan waktu hidupnya lebih lama di laut yaitu dengan menggunakan perahu kajang sebagai tempat tinggal mereka.

Gejala masalah yang tampak sebagai dasar penelitian, dapat dilihat dari kondisi desa-desa tersebut. Pertama, Desa Berakit berdasarkan berita yang dirilis oleh [www.kepri.travel.com](http://www.kepri.travel.com) (edisi tanggal 9 Mei 2012) dengan judul berita "Berakit jadi Desa Wisata", menyatakan

bahwa kondisi Desa Berakit memang memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan. Desa yang wilayah lautnya berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia ini akan menjadi satu pintu gerbang akses kedepannya karena desa ini merupakan kawasan pesisir yang memiliki potensi dibukanya akses pelabuhan, sehingga dengan kondisi yang potensial ini, maka perlu sebuah pengaturan yang jelas dan kuat terhadap pembangunan desa. Aparatur Pemerintah Desa Berakit telah diisi oleh sumber daya manusia yang merupakan lulusan perguruan tinggi, kemudian didukung dengan unsur kelembagaan yang sudah lengkap baik Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), LPM, PPK, Posyandu Kelompok Tani dan Desa Siaga (RPJM Desa Berakit Tahun 2016-2021). Dukungan terhadap pembangunan, Desa Berakit juga telah memiliki sarana prasarana yang baik seperti akses jalan beraspal, Kantor Desa Defenitif, menara telekomunikasi dan bahkan telah dibangun Pelabuhan Internasional pada Pelabuhan Desa Berakit (RPJM Desa Berakit Tahun 2016-2021). Dalam konteks dokumen perencanaan pembangunan Desa Berakit juga telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk periode tahun 2016-2021. Namun dalam hal sumber daya finansial, terdapat gejala bahwa pada Desa Berakit masih terpengaruh dari anggaran Kabupaten yang defisit sehingga beberapa dana yang berasal dari kabupaten tidak tersalurkan kepada Desa Berakit sehingga menghambat proses pembangunan di Desa Berakit (RPJM Desa Berakit Tahun 2016-2021).

Kedua, Desa Mantang Lama, desa yang merupakan ibukota Kecamatan Mantang, memiliki empat pulau yang berpenghuni dengan jumlah penduduk berjumlah 828 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan, 2014), merupakan salah satu desa pesisir yang masyarakatnya banyak bermata pencaharian sebagai nelayan. Persoalan yang terjadi saat ini adalah ketersediaan listrik dan air bersih serta pasar. Kondisi ketersediaan listrik yang ada di Desa Mantang lama hanya beroperasi pada pukul 18.00 hingga 06.00 pagi, sementara di luar waktu itu ketersediaan listrik tidak ada listrik. Kemudian, persoalan air bersih yang sangat sulit diperoleh, terlebih karena Desa Mantang Lama ini desa yang berada di sebuah pulau tersendiri terpisah dengan Pulau Bintan. Sumber daya aparatur Desa Mantang Lama telah memiliki kapasitas yang dinilai baik karena juga telah didominasi oleh aparatur yang memiliki pendidikan, dan kelembagaan desa yang telah tersusun lengkap. Dalam konteks perencanaan desa, Desa Mantang Lama telah memiliki RPJM Desa Mantang Lama untuk periode tahun 2016-2021 yang telah dilegalkan dengan Peraturan Desa Mantang Lama No.6 Tahun 2016 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021. Namun selain persoalan listrik Desa Mantang Lama juga dihadapi dengan masalah bidang pemerintahan dan kelembagaan desa dimana masih terdapat fasilitas penunjang kantor desa yang kurang memadai dan hampir 100% RT dan RW serta BPD minim fasilitas ruangan dan administrasi (RPJM Desa Mantang Lama Tahun 2016-2021).

Ketiga, Desa Kelong, merupakan desa yang berada di wilayah timur Pulau Bintan yang hanya memiliki 3 % wilayah daerah jika diukur berdasarkan luas wilayah Kecamatan Bintan Pesisir, sementara selebihnya dikelilingi lautan (Statistik Daerah Kecamatan Bintan Pesisir, 2014). Dalam hal perencanaan pembangunan desa, Desa Kelong telah memiliki RPJM Desa Kelong Tahun 2017-2022 yang kemudian dilegalkan dengan Peraturan Desa Kelong No.1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2021. Sebagai salah satu Desa Pesisir, Desa Kelong didukung masyarakat dan aparatur desa yang tingkat pendidikan telah memadai, serta telah juga memiliki kelembagaan desa yang lengkap. Desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan ini juga memiliki potensi ternak ayam yang baik, lebih kurang 100 ekor yang dimiliki sebanyak 55 Kepala Keluarga (RPJM Desa Kelong 2017-2021).

Dari ketiga kondisi desa pesisir di Kabupaten Bintan tersebut, dengan segala potensi dan masalah yang dimiliki dan jika dikaitkan dengan amanat Pemerintah Republik Indonesia yang sangat konsen dengan pembangunan berbasis maritim dengan Poros Maritim, dimana pembangunan dibangun dari wilayah pesisir menuju ke perkotaan, selain itu amanat kebijakan yang telah ditetapkan terkait pembangunan desa, maka perlu kiranya sebuah kajian yang sangat mendalam terkait dengan aksestabilitas dan kapasitas sebuah kebijakan yang tujuannya adalah untuk mengatur khususnya dalam hal pembangunan desa. Adapun tujuan dilakukan penelitian untuk mengetahui

implementasi kebijakan pembangunan desa pada desa pesisir di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan luaran yang ingin dicapai adalah untuk menghasilkan sebuah deskripsi eksploratif yang konstruktif terkait dengan *implementation gap* yang kemudian akan menjadi masukan bagi kebijakan itu sendiri dan juga pemerintah pusat dalam membuat sebuah kebijakan dan kemudian diimplementasi kepada kelompok sasaran. Selain itu juga kepada pemerintah desa dalam melaksanakan amanat regulasi sehingga penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan desa pada desa pesisir di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan luaran yang ingin dicapai adalah sebuah deskripsi eksploratif yang konstruktif bagi pemerintah sebagai aktor decision maker mampu memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan penolakan kebijakan sehingga kedepan kebijakan akan lebih optimal.

Kata kebijakan itu sendiri dibentuk dari perilaku beberapa aktor atau gabungan para aktor yaitu para pejabat, organisasi pemerintah, atau legislatif dalam sebuah aktivitas melindungi masyarakat (Anderson, 2014). Sehingga (Anderson, 2014) memberikan definisi tentang kebijakan yaitu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Senada dengan pengertian yang diungkapkan oleh Anderson terhadap

konsep kebijakan, maka Eulau dan Prewitt (Wahab, 2012) juga mendefinisikan hal yang hampir sama didefinisikan oleh Anderson bahwa kebijakan adalah berdirinya keputusan ditandai dengan konsistensi perilaku dan berulang yang membuatnya dan orang-orang baik dipihak mereka yang mematuhi.

Mustopadidjaja (Tahir, 2014) menyatakan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintah. Sehingga Easton (Tahir, 2014) menjelaskan bahwa kebijakan sebagai alokasi otoritatif bagi seluruh masyarakat sehingga semuanya dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Selain itu Eyestone (Winarno, 2014) mengatakan bahwa "secara luas" kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sementara Dye (Winarno, 2014) mendefinisikan kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Menurut (Winarno, 2014) menyatakan bahwa batasan yang diberikan Dye ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberikan perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Sehingga Rose (Winarno, 2014) menyatakan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Menurut (Winarno, 2014) sendiri menyatakan bahwa definisi ini sebenarnya ambigu, namun definisi ini berguna

karena kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Kemudian (Ali & Alam, 2012) merumuskan kebijakan atau lazimnya disebut dengan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang dikembangkan oleh badan dan lembaga pemerintahan dalam artian yang luas yang berarti lembaga non-pemerintah juga secara implisit termasuk di dalamnya dengan alasan karena mereka pun adalah juga sebagai pelaku dan faktor yang mempengaruhi.

Kebijakan sesungguhnya dikembangkan dalam sebuah siklus yang berkesinambungan. Menurut Dye (Nugroho, 2012) mengembangkan proses kebijakan dalam enam tahap, yaitu, *problem identification, agenda setting, policy formulation, policy legitimation, policy implementation, dan policy evaluation.*

Saat ini kebijakan tentang pembangunan desa telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Di antaranya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Maka tahapan formulasi dianggap sudah terjadi, lalu bagaimana dengan proses implementasi dari kebijakan pembangunan desa tersebut. Dari penelitian (Ompi, 2013) dapat diketahui bahwa kata implementasi merupakan terjemahan dari kata *implementation* berasal dari kata kerja *to implement*. Penelitian (Ompi, 2013) ini juga kemudian menjelaskan definisi dari kamus Webster bahwa kata *to implement* dimaksudkan sebagai *to carry into effect, to fulfill, accomplish*, selain itu

dapat juga diartikan *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling, to give practical effect to, dapat juga diartikan to provide or equip with implements.*

Pengertian implementasi yang paling sering dipakai adalah pengertian yang dirumuskan oleh Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2014) yaitu pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Sementara Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2014) menjelaskan definisi implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dari beberapa definisi tersebut maka (Agustino, 2014) menyimpulkan bahwa implementasi menyangkut tiga hal yaitu pertama, adanya tujuan atau sasaran kebijakan, kedua, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, ketiga, adanya hasil kegiatan.

Dalam implementasi kebijakan hal yang paling penting adalah kesesuaian pendekatan implementasi dengan kebijakan itu sendiri, baik kebijakan itu yang bersifat *top-downer* atau kebijakan yang bersifat *bottom-upper* (Nugroho, 2012). Dalam memilih pendekatan

implementasi kebijakan yang efektif maka (Nugroho, 2012) menganjurkan memetakan kebijakan tersebut dengan model Matland. Matland (Nugroho, 2012) menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan ini mempunyai ambiguitas atau kemenduan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan secara politik, karena walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas dan konflik yang tinggi.

Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2014; Anggara, 2014) menjelaskan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi antara lain yaitu tujuan kebijakan dan standar yang jelas, Sumber daya, kualitas hubungan interorganisasional. karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana.

Di dalam implementasi sebuah kebijakan terdapat faktor penentu kebijakan, faktor ini adalah respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah, hal ini dilihat dari bagaimana masyarakat mematuhi hukum dan mempercayai pemerintah; Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, hal ini dilihat dari penerimaan dan mampu melaksanakan kebijakan publik sebagai sesuatu yang logis, rasional, serta memang dirasa perlu; adanya sanksi

hukum, hal ini dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, ada masyarakat yang memang terpaksa taat akan hukum, dan ada juga masyarakat yang tidak suka dikatakan sebagai orang yang melanggar hukum, sehingga akan selalu taat akan kebijakan; adanya kepentingan publik, hal ini dilihat dari keyakinan masyarakat bahwa kebijakan public dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat publik yang berwenang dan sesuai dengan aturan maka masyarakat akan mau melaksanakan kebijakan, terlebih lagi ketika kebijakan publik memang berhubungan erat dengan hajat hidup mereka; adanya kepentingan pribadi, hal ini dilihat dari kepehaman masyarakat yang terkadang sering mendapatkan keuntungan dari implementasi kebijakan, maka dengan senang mereka akan menerima dan mendukung serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dan masalah waktu, hal ini dilihat dari berjalannya kebijakan itu dengan waktu yang ada, pada awalnya kebijakan mungkin ditolak dan kontroversi namun semakin lama waktu berjalan maka kebijakan tersebut akan diterima (Agustino, 2014).

Sementara faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Kebijakan, faktor ini yaitu adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada, hal ini dianggap oleh masyarakat menilai bahwa kebijakan yang ditetapkan secara tajam melanggar nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat; tidak adanya kepastian hukum, hal ini dapat diketahui dari ketidakjelasan aturan-aturan atau kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain yang kemudian menjadi sumber ketidak-

patuhan warga pada kebijakan yang telah ditetapkan; tingkat kepatuhan seseorang dalam suatu organisasi, hal ini dapat diketahui dari tingkat kepatuhan seseorang akan nilai-nilai organisasi yang ada, terkadang ada ide, gagasan dan aturan organisasi yang bertolak belakang dengan ide dan gagasan seseorang sehingga ia akan sulit melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan; adanya konsep kepatuhan yang selektif terhadap hukum, hal ini dilihat dari kepatuhan masyarakat akan kebijakan tertentu, ada sebagian kebijakan yang terkadang ditaati masyarakat dan ada juga kebijakan yang memang sengaja tidak ditaati (Agustino, 2014).

Dengan beberapa konsep di atas, maka implementasi kebijakan pembangunan desa pada desa pesisir di Kabupaten Bintan diteliti dan dianalisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembangunan desa pada desa pesisir di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan luaran yang ingin dicapai adalah untuk menghasilkan sebuah deskripsi eksploratif yang konstruktif terkait dengan implementasi *gap* yang kemudian akan menjadi masukan bagi kebijakan itu sendiri dan juga pemerintah pusat dalam membuat sebuah kebijakan dan kemudian diimplementasi kepada kelompok sasaran. Selain itu juga kepada pemerintah desa dalam melaksanakan amanat regulasi sehingga penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan

desa pada desa pesisir di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau dan luaran yang ingin dicapai adalah sebuah deskripsi eksploratif yang konstruktif bagi pemerintah sebagai aktor *decision maker* mampu memperhitungkan faktor-faktor pendukung dan penolakan kebijakan sehingga kedepan kebijakan akan lebih optimal.

## **2. METODE**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yakni penelitian bersifat deskriptif di mana data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata yang tertuang dalam transkrip wawancara yang didukung oleh catatan lapangan, gambar yang dihasilkan dari fotografi, video handycam, dokumen pribadi bersifat elektronik, memo pendukung dan rekaman resmi lainnya, inti dari penelitian ini bukanlah angka-angka atau hasil reduksi data ke dalam simbol numerik (Simangunsong, 2016). Penelitian ini dilaksanakan di tiga desa pesisir di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yaitu Desa Berakit, Desa Mantang Lama, dan Desa Kelong, alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena desa ini merupakan desa pesisir yang pulaunya terpisah paling timur pada Kabupaten Bintan, sehingga dengan kondisi desa yang berbentuk pulau-pulau dan pesisir ini perlu pengaturan lebih lanjut terhadap pembangunan desanya. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara baik secara terstruktur dan tidak terstruktur kepada informan penelitian yaitu Kepala Desa, Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Aparat Desa lainnya, masyarakat dan tokoh masyarakat. Selain itu juga dilakukan observasi di lokasi penelitian

dan juga telaah dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan juga Profil Desa.

Adapun konsep yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan konsep Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2014) yang terdiri dari variabel, dimensi dan indikator sebagai berikut.

1. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian mengenai sasaran yang dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya,
2. Sumber daya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan imlementasi,
3. Kualitas hubungan inter-organisasional. Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan,
4. Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana (termasuk kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislative, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan,
5. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi mencukupi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana

tanggapan publik tentang kebijakan tersebut, apakah elite mendukung implementasi,

6. Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan serta intensitas sikap).

Untuk melakukan analisis faktor yang mempengaruhi kebijakan menggunakan konsep sebagaimana dijelaskan oleh (Agustino, 2014) yaitu:

1. Faktor penentu kebijakan, faktor ini adalah sebagai berikut:
  - a. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah, hal ini dilihat dari bagaimana masyarakat mematuhi hukum dan mempercayai pemerintah.
  - b. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan, hal ini dilihat dari penerimaan dan mampu melaksanakan kebijakan publik sebagai sesuatu yang logis, rasional, serta memang dirasa perlu,
  - c. Adanya sanksi hukum, hal ini dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum, ada masyarakat yang memang terpaksa taat akan hukum, dan ada juga masyarakat yang tidak suka dikatakan sebagai orang yang melanggar hukum, sehingga akan selalu taat akan kebijakan,
  - d. Adanya kepentingan publik, hal ini dilihat dari keyakinan masyarakat bahwa kebijakan public dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh pejabat publik yang berwenang dan sesuai dengan aturan maka masyarakat akan mau melaksanakan kebijakan, terlebih lagi ketika kebijakan publik memang



- berhubungan erat dengan hajat hidup mereka,
- e. Adanya kepentingan pribadi, hal ini dilihat dari kepehaman masyarakat yang terkadang sering mendapatkan keuntungan dari implementasi kebijakan, maka dengan senang mereka akan menerima dan mendukung serta melaksanakan kebijakan yang ditetapkan.
  - f. Masalah waktu, hal ini dilihat dari berjalannya kebijakan itu dengan waktu yang ada, pada awalnya kebijakan mungkin ditolak dan kontroversi namun semakin lama waktu berjalan maka kebijakan tersebut akan diterima.
2. Faktor Penentu Penolakan atau Penundaan Kebijakan, faktor ini adalah sebagai berikut:
- a. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada, hal ini dianggap oleh masyarakat menilai bahwa kebijakan yang ditetapkan secara tajam melanggar nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat,
  - b. Tidak adanya kepastian hukum, hal ini dapat diketahui dari tidak jelas aturan-aturan atau kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain yang kemudian menjadi sumber ketidakpatuhan warga pada kebijakan yang telah ditetapkan,
  - c. Tingkat kepatuhan seseorang dalam suatu organisasi, hal ini dapat diketahui dari tingkat kepatuhan seseorang akan nilai-nilai organisasi yang ada, terkadang ada ide, gagasan dan aturan organisasi yang bertolak belakang dengan ide dan gagasan seseorang sehingga ia akan sulit melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan,

- d. Adanya konsep kepatuhan yang selektif terhadap hukum, hal ini dilihat dari kepatuhan masyarakat akan kebijakan tertentu, ada sebagian kebijakan yang terkadang ditaati masyarakat dan ada juga kebijakan yang memang sengaja tidak ditaati.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa**

##### **Tujuan Kebijakan**

Tujuan pembangunan desa tertuang dalam beberapa kebijakan. Tentunya sebagai dasar, diatur di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan pembangunan desa sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Bab IX Bagian Kesatu Pasal 78 Ayat (1) dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada masing-masing desa pesisir di Kabupaten Bintan, sudah terdapat tujuan yang kemudian mendukung tercapainya tujuan kebijakan pembangunan desa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Berikut tujuan pembangunan masing-masing desa pesisir di Kabupaten Bintan.

**Tabel 1. Perbandingan Tujuan Pembangunan di Desa Pesisir di Kabupaten Bintan**

Tujuan Kebijakan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014	Tujuan Khusus Kebijakan Pembangunan di Desa Berakit (Peraturan Desa No.7 Tahun 2016 tentang RKP Desa Berakit Tahun 2017)	Tujuan Khusus Kebijakan Pembangunan di Desa Mantang Lama (RPJM Desa Berakit Tahun 2016-2021)	Tujuan Khusus Kebijakan Pembangunan di Desa Kelong (RPJM Desa Kelong 2017-2022)
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dan sumber daya manusia dibidang pendidikan, mendorong masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam melalui pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan,</li> <li>2. Mendorong masyarakat agar dapat menumbuhkan perekonomian lokal untuk meningkatkan taraf hidup dan mencegah pengangguran,</li> <li>3. Mendorong masyarakat untuk membangun lingkungan yang sehat baik fisik maupun non fisik melalui pembangunan sarana kesehatan, dan peningkatan layanan kesehatan,</li> <li>4. Mendorong masyarakat agar terciptanya lingkungan masyarakat yang religius melalui kegiatan keagamaan, dan peningkatan sarana peribadatan, mendorong masyarakat untuk menciptakan kondisi sosial yang harmonis, adil, merata, dan sejahtera, melalui kegiatan sosial, olahraga dan penataan organisasi kemasyarakatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi dan infrastruktur,</li> <li>2. Percepatan pembangunan desa dari segi infrastruktur dan SDM yang berkualitas,</li> <li>3. Pembangunan desa yang berkesinambungan dan berkelanjutan,</li> <li>4. Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri, makmur dan sejahtera,</li> <li>5. Terciptanya kualitas hidup yang sehat dan lingkungan yang bersih.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam jangka waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan kecamatan maupun kabupaten,</li> <li>2. Sebagai dasar atau pedoman kegiatan pembangunan desa,</li> <li>3. Sebagai masukan penyusunan RAB Desa</li> </ol>



*Sumber: data peneliti, 2018*

### **Sumber Daya**

Dalam hal sumber daya manusia, masing-masing desa pesisir di Kabupaten Bintan memiliki kondisi yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena budaya masyarakat dan akses dari desa tersebut menjangkau sarana prasarana untuk peningkatan sumber daya tersebut. Tabel berikut merupakan perbandingan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya lainnya yang tersedia di desa. Selain itu juga terdapat persoalan sumber daya yang dihadapi oleh masing-masing desa pesisir di Kabupaten Bintan.

Gambar 1. Perbandingan Sumber Daya pada Masing-Masing Desa Pesisir di Kabupaten  
 Bintan Berikut Persoalan Sumber Dayanya



KONDISI SUMBER DAYA DESA BERAKIT



Status Keuangan Desa Berakit:  
 Defisit  
 Masalah: Program yang tertunda di tahun 2016: Kegiatan Pembangunan KUBE Budi Mulya dan Kegiatan Pembinaan Anak Usia Dini

Sumber Data:  
 RPJMD DESA BERAKIT 2016-2021  
 RKP DESA BERAKIT 2016 DAN 2017



KONDISI SUMBER DAYA DESA MANTANG LAMA



Status Keuangan Desa Berakit:  
 Defisit  
 Masalah: Terdapat beberapa program pembangunan yang tertunda

Sumber Data:  
 RPJMD DESA MANTANG LAMA 2016-2021  
 RKP DESA MANTANG LAMA 2018

KONDISI SUMBER DAYA DESA KELONG



Status Keuangan Desa Berakit:  
 Diestimasi Berimbang  
 Masalah: Kendala akibat cuaca yang tidak mendukung sehingga beberapa pekerjaan/program yang harusnya bisa selesai tepat waktu menjadi tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan

Sumber Data:  
 RPJMD DESA KELONG 2017-2022  
 RKP DESA KELONG 2018

*Sumber: Sumber Data Peneliti, 2018*

### **Hubungan Inter Organisasional**


Sejak diterbitkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kedudukan Pemerintah Desa dalam koordinasi pemerintah desa lebih otonom. Kedudukan desa sebagaimana amanat Undang-Undang No.6 tahun 2014 merupakan perpaduan antara *self-governing community*, *local self-government* dan *local state government*. Itu artinya adalah pengakuan eksistensi desa dan terdapat penguatan kewenangan dari kapasitas desa (Suharto, 2016). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa desa dalam menjalankan kebijakan pembangunan desa memiliki kewenangan yang otonomi dan mandiri. Namun di dalam proses perencanaan pembangunan sebagaimana dijelaskan di dalam Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa khususnya pada Pasal 7 Ayat (1) dimana desa harus melibatkan dan mengikut sertakan masyarakat desa dalam proses pembangunan. Di dalam Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dijelaskan bahwa koordinasi terjadi dalam beberapa hal yaitu dalam hal penyusunan RPJMDes, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa baik dalam hal penyusunan RPJMDes termasuk RKPDes, kemudian dalam penyusunan RPKDes itu sendiri.

Di dalam Pasal 8 Permendagri No.114 Tahun 2014 dinyatakan bahwa dalam penyusunan RPJMDes, Kepala Desa harus berkoordinasi dengan pihak lain dengan membentuk Tim Penyusun RPJMDes. Di mana tim tersebut harus beranggotakan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua

Lembaga Masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Sementara di dalam Pasal 15 Permendagri No.114 Tahun 2014 dinyatakan bahwa di dalam penyusunan RPJMDes, Pemerintah Desa harus melakukan pengkajian desa yang melibatkan unsur tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok lainnya yang sesuai dengan kondisi desa. Kelompok-kelompok ini juga harus terlibat di dalam pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Desa dan juga dalam penyusunan RKPDes sebagaimana amanat Pasal 25 dan Pasal 46 Permendagri No.114 Tahun 2014.

Gambar dan Tabel berikut ini adalah gambaran koordinasi yang dilakukan dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal perencanaan pembangunan sesuai dengan Permendagri No. 144 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan bentuk nyata implementasi koordinasi perencanaan pembangunan di tiga desa pesisir di Kabupaten Bintan dalam implementasi kebijakan pembangunan.

**Gambar 2. Proses Koordinasi Dalam Kebijakan Pembangunan Desa Sesuai Amanat Permendagri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa**



**Tabel 2. Bentuk Koordinasi di Desa Berakit, Desa Mantang Lama, dan Desa Kelong dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa**

Aspek Perbandingan	Desa Berakit	Desa Mantang Lama	Desa Kelong
<b>Penyusunan RPJMDes</b>			
Tim Penyusunan RPJMDes	Ada	Ada	Ada
Unsur/Pihak Terlibat dalam Tim Penyusun RPJMDes	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparat Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat (Tidak Spesifik)	Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Kepala Dusun, RT/RW, KPMD, Aparat Desa, PKK, LPM, Perwakilan Pemuda dan Perwakilan Masyarakat	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perwakilan Kecamatan Bintang Pesisir, BPD, Kepala Dusun, dan Perwakilan Masyarakat (SK Kepala Desa No.Kpts.41/DKL/2016)
Musrenbang Desa Terlihat Penyusunan RPJMDes	Ada	Ada	Ada
Unsur yang terlibat di dalam Musrenbang Desa Terlihat Penyusunan RPJMDes	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparat Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat (Tidak Spesifik)	Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Kepala Dusun, RT/RW, KPMD, Aparat Desa, PKK, LPM, Perwakilan Pemuda dan Perwakilan Masyarakat	Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Aparat Desa, Perwakilan Kecamatan Bintang Pesisir, Kepala Dusun, dan Perwakilan Masyarakat, Perwakilan Dusun, RT/RW
<b>Kajian Keadaan Desa</b>			
Tim Pengkajian Keadaan Desa	Ada (Tergabung di dalam Tim Penyusunan RPJMDes)	Ada (Tergabung di dalam Tim Penyusunan RPJMDes)	Ada (Tergabung di dalam Tim 11 Penyusun RPJMDes)
Unsur/Pihak yang terlibat di dalam Tim Pengkajian Keadaan Desa	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Aparat Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat (Tidak Spesifik)	Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Kepala Dusun, RT/RW, Perwakilan PMD Kabupaten Bintang, Aparat Desa, PKK, LPM, Perwakilan Pemuda dan Perwakilan Masyarakat	Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perwakilan Kecamatan Bintang Pesisir, BPD, Kepala Dusun, dan Perwakilan Masyarakat (SK Kepala Desa No.Kpts.41/DKL/2016)
<b>Penyusunan RKPDes</b>			
Tim Penyusun RKPDes	Ada	Ada	Ada
Unsur /Pihak terlibat dalam Tim Penyusun RKPDes	Kepala Desa, Aparat Desa, BPD	Sekretaris Kecamatan, Kepala Desa, Aparat Desa, BPD, Perwakilan PMD Kabupaten Bintang, Pendamping Desa, RT/RW, LPM, PKK, Perwakilan Masyarakat	Tim 11 Penyusun RKPDes yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perwakilan Kecamatan Bintang Pesisir, BPD, Kepala Dusun, dan Perwakilan Masyarakat (SK Kepala Desa No.Kpts. 11/DKL/2017)

Aspek Perbandingan	Desa Berakit	Desa Mantang Lama	Desa Kelong
Unsur yang terlibat di dalam Musrenbang Desa Terkiat Penyusunan RPJMDes	Kepala Desa, Aparat Desa, BPD, UPT Puskesmas, Perwakilan Sekolah seperti SDN 009 Teluk Sebong, SMP 10, MIN Berakit dan MTs Berakit, Karang Taruna, PKK, Ketua Nelayan, Dinas Kesehatan, RT/RW, beberapa Tokoh Masyarakat, Nelayan.	Sekretaris Kecamatan, Kepala Desa, Aparat Desa, BPD, Perwakilan PMD Kabupaten Bintan, Pendamping Desa, RT/RW, LPM, PKK, Perwakilan Masyarakat	Kepada Desa, Sekretaris Desa merangkap Ketua Tim Penyusun RKPDEs, Camat Bintan Pesisir (Narasumber), Perwakilan PMD Kabupaten Bintan (Narasumber), Tenaga Ahli Pendamping Desa (Narasumber), dan Pendamping Desa (Narasumber), Kepala Dusun, RT/RW, LPM, BPD, Aparat Desa, dan Perwakilan Masyarakat.

Sumber: Sumber Data Peneliti, 2018

### Karakteristik Lembaga/Organisasi

Implementor kebijakan pembangunan desa sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 Permendagri No.114 Tahun 2014, disebutkan terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) termasuk Pelaksana Teknis dan Pelaksana Wilayah di dalamnya. Berdasarkan peraturan perundangan ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan desa lainnya, serta lembaga adat yang ada desa termasuk sebagai pelaksana sekaligus sebagai kelompok sasaran kebijakan pembangunan desa. Kondisi karakteristik di desa pesisir di Kabupaten Bintan secara

nyata sebenarnya tidak jauh berbeda antara satu desa dengan desa lainnya, karena masih sama-sama berkarakteristik desa pesisir di wilayah kepulauan. Namun yang membuat kondisi dan karakteristik masing-masing berbeda karena dipengaruhi oleh sumber daya khususnya sumber daya manusia dan budaya masyarakat setempat. Berikut adalah deskripsi karakteristik masing-masing desa pesisir di Kabupaten Bintan. Tabel berikut menunjukkan karakteristik lembaga/organisasi pelaksana, sikap pelaksana serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik pada masing-masing desa pesisir di Kabupaten Bintan.

**Tabel 3. Karakteristik Desa Berakit, Desa Mantang Lama, dan Desa Kelong Kabupaten Bintan serta Kecenderungan Penerimaan Terhadap Kebijakan Pembangunan Desa**

Aspek Perbandingan	Desa Berakit	Desa Mantang Lama	Desa Kelong
Karakteristik Lembaga Pelaksana Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya sarjana lulusan perguruan tinggi dari berbagai lulusan,</li> <li>Didukung oleh sumber daya usia produktif,</li> <li>Adanya kader kesehatan posyandu di setiap RT/RW yang mampu menunjang kesehatan warga dan mengurangi resiko kematian,</li> <li>Unsur Kelembagaan Desa lengkap dengan adanya Perangkat Desa, BPD, LPM, PKK, Posyandu, Kelompok Tani dan Desa Siaga</li> <li>Sikap Pemerintah Desa lebih persuasif dan Kolaboratif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya sarjana lulusan perguruan tinggi dari berbagai lulusan,</li> <li>Didukung oleh sumber daya usia produktif,</li> <li>Adanya kader kesehatan posyandu di setiap RT/RW yang mampu menunjang kesehatan warga dan mengurangi resiko kematian,</li> <li>Unsur Kelembagaan Desa lengkap dengan adanya Perangkat Desa, BPD, LPM, PKK, Posyandu, Kelompok Tani dan Desa Siaga</li> <li>Sikap Pemerintah Desa lebih persuasif dan Kolaboratif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Didukung oleh sumber daya manusia yang berpendidikan dalam Pemerintah Desa (2 orang berpendidikan SD, orang berpendidikan SLTA, 1 orang berpendidikan D3, dan 2 orang berpendidikan S1,</li> <li>Unsur Kelembagaan Desa lengkap dengan adanya Perangkat Desa, BPD, LPM, PKK, Posyandu, Kelompok Tani dan Desa Siaga,</li> <li>Sikap Pemerintah Desa lebih persuasif dan Kolaboratif</li> </ul>
Karakteristik Lingkungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat Berbasis Maritim / Kelautan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat Berbasis Maritim / Kelautan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat Berbasis Maritim / Kelautan</li> </ul>

Aspek Perbandingan	Desa Berakit	Desa Mantang Lama	Desa Kelong
Mata Pencarian Mayoritas Masyarakat Desa	Nelayan	Nelayan	Nelayan
Kecenderungan Sikap Terhadap Kebijakan Pembangunan Desa	Menerima/Taat dengan Catatan Mempertimbangkan Kondisi Wilayah	Menerima/Taat dengan Catatan Mempertimbangkan Kondisi Wilayah	Menerima/Taat dengan Catatan Mempertimbangkan Kondisi Wilayah

Sumber: Data Peneliti, 2018

## B. Faktor Pengaruh Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa

Faktor yang paling besar dalam pemenuhan implementasi kebijakan di desa pesisir Kabupaten Bintan adalah faktor adanya kesadaran untuk menerima kebijakan dalam rangka mencapai tujuan bersama di dalam pembangunan. Kebijakan tersebut diterima karena memang masyarakat menyadari arti penting pembangunan bagi desa. Sebagaimana amanat Undang-Undang No.6 tahun 2014 Bab IX Bagian Kesatu Pasal 78 Ayat (1) dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Maka atas dasar itu, masyarakat sadar akan tujuan tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan tujuan yang ditetapkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan masing-masing desa sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1 di atas. Pemerintah Desa menyambut baik tujuan kebijakan pembangunan dari Pemerintah Pusat ini dengan melaksanakan beberapa standar kebijakan seperti menyusun tujuan kebijakan pembangunan yang kemudian tertuang di dalam RPJM Desa dalam skala perencanaan jangka

menengah dan atau tertuang di dalam RKP Desa yang merupakan dokumen perencanaan dalam skala tahunan. Selain itu menetapkan tim penyusun RPJM Desa dan RKP Desa dalam rangka melaksanakan ketentuan kebijakan pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan, maka pemerintah desa sadar bahwa dalam melaksanakan kebijakan diperlukan kolaborasi dengan masyarakat. Dengan berkolaborasi di dalam penyelenggaraan pembangunan yang sekaligus menjalankan kebijakan pembangunan desa, maka rasa percaya antara masyarakat dan pemerintah desa terjalin. Pemerintah Desa sadar bahwa kolaborasi di dalam pemerintahan bukan hanya semata-mata negosiasi dan kesepakatan akan tetapi tentang pembangunan kepercayaan antar pemangku kepentingan (Alexander, Comfort, & Weiner, 1998; Ansell & Gash, 2008; Beierle & Konisky, 2001; Brinkerhoff, 1999; Glasbergen & Driessen, 2005; Imperial, 2005; Murdock, Wiessner, & Sexton, 2005; Short & Winter, 1999; Tett, Crowther, & O'Hara, 2003; Vangen & Huxham, 2003; Purnomo, Ramdani, Setyadiharja, & Muzwardi, 2018). Ini bukan untuk mengatakan bahwa membangun kepercayaan adalah fase terpisah dari dialog dan negosiasi mengenai hal-hal substantif. Namun, para pemimpin kolaboratif yang baik mengetahui bahwa mereka harus

membangun kepercayaan di antara lawan sebelum para pemangku kepentingan akan mengambil risiko manipulasi (Ansell & Gash, 2008; (Purnomo et al., 2018). Kepercayaan (*trust*) adalah suatu keadaan psikologis berupa keinginan untuk menerima kerentanan berdasarkan pengharapan yang positif terhadap keinginan atau tujuan dari perilaku orang lain (Aube, Rousseau, & Morin, 2007; Purnomo et al., 2018). Maka atas dasar kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa maka kebijakan pembangunan desa dalam dijalankan baik di masing-masing desa. Meskipun dalam konteks ini, Desa Kelong tingkat kolaborasinya dan kesadarannya dalam menjalankan aturan hukum dinilai lebih baik dibanding kedua desa lainnya. Namun secara umum konsep collaborative governance telah berlaku dalam implementasi kebijakan pembangunan di desa pesisir Kabupaten Bintan. Meski di beberapa hal, masih terdapat masyarakat yang belum siap untuk menerima hal-hal yang diatur di dalam kebijakan pembangunan, namun pemerintah desa mampu melakukan persuasi dan kolaborasi sehingga konflik lebih diperkecil.

Namun dibalik adanya kesadaran, proses kolaborasi di dalam pemerintahan, rasa percaya masyarakat yang cukup kuat terhadap pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa, masih terdapat hal yang mampu menjadi faktor penghambat atau dapat menjadi faktor penolakan dalam implementasi kebijakan. Hal itu jika kita berpijak dari teori (Agustino, 2014) yaitu adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada. Dalam konteks ini, kebijakan

pembangunan desa yang telah disusun di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 114 Tahun 2014 terdapat hal-hal yang dianggap masyarakat dan pemerintah desa melanggar nilai dan lingkungan sosial masyarakat. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa kebijakan pembangunan desa dianggap lebih mengarah kepada kebijakan yang bersifat *continental* atau berbasis daratan. Sementara ketiga desa pesisir di dalam penelitian ini adalah desa di wilayah kelautan. Terdapat hal-hal yang sebenarnya bermaksud ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat justru menjadi penghalang. Meski secara hukum sebenarnya dapat diselesaikan, namun pembangunan menjadi terhambat dikarenakan beberapa substansi aturan hukum yang lebih mengarah kepada desa yang sifatnya agraris bukan maritim. Jikalau memang tujuan kebijakan pembangunan desa lebih mengarah kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, maka seharusnya kebijakan berbasis maritim menjadi orientasi dalam kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan harus mampu menjawab masalah yang sifatnya kemaritiman seperti isu lingkungan laut, pengelolaan sumber daya hayati, pelayaran, dan aktivitas kepelabuhanan (Limbong, 2015). Adanya kesenjangan beberapa hal inilah yang menyebabkan adanya hambatan di dalam implementasi kebijakan, di mana hambatan ini akan mempengaruhi sikap pelaksana, sumber daya dan tujuan kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang sifatnya top down memang lebih bersifat elitis, di mana pembuat kebijakan berkuasa atas tujuan kebijakan (Puizl dan Trieb dalam Fischer,



Miller, & Sidney, 2015). Namun konsep ini harus lebih disesuaikan dengan konsep kolaborasi khususnya dalam mencapai tujuan good governance. Konsep good governance lebih mengarahkan keterlibatan dan penyesuaian dengan beberapa aktor yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta (Setyadiharja, Kurniasih, Nursnaeny, & Nengsih, 2017) Sehingga dalam konteks implementasi kebijakan, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan nilai-nilai masyarakat. Agar tujuan pembangunan, partisipasi, dan tercapainya kesepakatan atau konsensus dapat terjadi.

### **3.2 Pembahasan**

Pada dimensi tujuan, dapat disimpulkan bahwa ketiga desa pesisir di Kabupaten Bintan memiliki tujuan yang tertera pada dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana amanat dari Permendagri No.114 Tahun 2014. Dengan adanya tujuan khusus pada setiap desa pesisir di Kabupaten Bintan, maka kebijakan terhadap pembangunan desa baru dapat dilaksanakan. Karena proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan (Akib, 2012). Dalam konteks implementasi kebijakan pembangunan desa, maka implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980; H. Akib, 2012) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

(Adisasmita, 2006; Amanda, 2015) mengungkapkan bahwa dalam pembangunan ekonomi terdapat strategi terpadu dan menyeluruh yang terdapat 7 pendekatan dalam menggambarkan pembangunan desa, yaitu : pertama, tujuan utamanya adalah pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat desa. Kedua, sasarannya adalah membangun dan memperkuat kemampuan untuk melaksanakan pembangunan bersama pemerintah. Ketiga, lingkungannya adalah masyarakat yang beraneka ragam dan kompleks. Keempat, koordinasinya adalah koordinasi yang beraneka ragam baik permanen maupun sementara di semua tingkatan, fungsi kebutuhan dan mekanismenya. Kelima, arus komunikasi dua arah yang dilakukan secara formal, informal, vertikal, horisontal, diagonal dan berkesinambungan melalui berbagai saluran dan bentuk sarana komunikasi yang persuasif dan edukatif. Keenam, tempat prakarsa adalah kelompok-kelompok masyarakat pemerintah lokal dan desa melalui pengumpulan informasi, penentuan dan pengambilan keputusan, implementasi kebijakan dan monitoring kegiatan secara terpadu, saling terkait dan terus menerus. Ketujuh, indikator prestasi yang dicapai mendasarkan pada pemecahan masalah perdesaan yang strategis yaitu aspek kependudukan dan berbagai kegiatan yang dilakukan yang diarahkan kepada perbaikan persamaan, pemerataan, keadilan, kesejahteraan dan partisipasi masyarakat yang dihubungkan dengan tujuannya. Tujuan sebuah kebijakan menjadi pedoman dalam implementasi kebijakan. Kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan

apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura & Smallwood, 1980; Akib, 2012). Jika divisualisasikan akan terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan (Akib, 2012). Tujuan pembangunan dijelaskan secara lebih spesifik agar arah kebijakan pembangunan semakin jelas. Karena salah satu keberhasilan implementasi kebijakan adalah ketaatan pada tujuan kebijakan itu sendiri (Matland, 1995; Hill & Hupe, 2014). Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan (Akib, 2012). Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan pembangunan di Indonesia, maka program pembangunan yang diciptakan adalah program yang mampu menjadikan masyarakatnya berdaya untuk menghasilkan sumber-sumber ekonomi baik bagi desa dan juga bagi kehidupan mereka sendiri. Hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh (Adisasmita, 2006; Amanda, 2015) yaitu peningkatan partisipasi aktif masyarakat sehingga pembangunan di desa, bukan hanya sekedar rutinitas, akan tetapi mampu menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi dimensi sumber daya pula, berdasarkan temuan di lokasi penelitian terhadap ketiga desa tersebut, tampak bahwa tidak semua desa memiliki sumber daya yang optimal dalam menjalankan kebijakan pembangunan. Masalah sumber daya manusia masih menjadi tantangan kedepan bagi desa. Masih adanya masyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan masih menjadi salah satu hambatan yang sifatnya paradigmatik. Namun

pemerintah desa menyadari benar masalah pentingnya pentingnya pendidikan, sehingga pemerintah desa harus berkolaborasi dengan pihak lain untuk membuka cakrawala masyarakat desa. Persoalan skill bagi penduduk desa juga masih menjadi catatan. Maka Pemerintah Desa juga harus menghadirkan pihak ketiga untuk membuka pengetahuan softskill bagi masyarakat desa. Masalah lainnya pada ketiga desa tersebut adalah masalah sumber daya finansial. Dua dari tiga desa yaitu Desa Berakit dan Desa Mantang Lama masih memiliki catatan anggaran defisit pada APBDes-nya. Hal ini berakibat banyaknya amanat pembangunan yang tidak mampu dijalankan oleh Pemerintah Desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Berakit menyatakan bahwa masalah tertundanya penyaluran keuangan dari Kabupaten Bintan dan defisitnya APBD Kabupaten Bintan berimbas kepada keuangan desa, yang kemudian beberapa item pembangunan harus ditunda. Pemahaman kepada masyarakat desa yang tuntutannya ingin pembangunan dilakukan dengan cepat pun harus dilakukan. Karena kondisi keuangan desa yang tidak stabil. Desa Kelong yang kondisi keuangannya cukup berimbang masih dinilai memiliki hambatan dalam hal penundaan salur sumber keuangan desa yang berasal dari Kabupaten dan Pusat. Sehingga pembangunan harus dijalankan dengan perlahan.

Sumber daya adalah hal penting dalam implementasi sebuah kebijakan. (Meter & Horn, 1974; Hejrn & Hull, 1982; Irawan, 2017) menunjukkan pentingnya sumber daya pendukung kebijakan. Kegunaan sumber daya ialah

memberikan justifikasi implementasi dan mendukung administrasi seperti dana dan insentif lainnya. Sementara (Bartwal & Sah 2008; Irawan, 2017) menjelaskan pentingnya ketersediaan sumber daya keuangan dan infrastruktur sesuai prioritas kegiatan. Variabel sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik dan juga komunikasi antar lembaga (Indiahono, 2009). Maka oleh karena itu, pada desa-desa yang kurang optimal sumber dayanya, maka juga akan mempengaruhi tingkat keoptimalan komunikasi antar lembaga yang menjadi implementor dan juga kelompok sasaran.

Berdasarkan penjelasan pada dimensi hubungan inter organisasional, tampak bahwa ada perbedaan dalam hal pola koordinasi atau hubungan inter organisasional masing-masing desa pesisir di Kabupaten Bintan. Hubungan yang lebih variatif dan heterogen terjadi pada Desa Kelong. Terlebih Desa Kelong serius dalam melegalkan Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Apabila berpijak dari apa yang disampaikan oleh (Indiahono, 2009) bahwa variabel sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan politik dan juga komunikasi antar lembaga, maka komunikasi antara lembaga di Desa Kelong terlihat lebih baik dari kedua desa lainnya. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia dan sumber daya finansial Desa Kelong yang dinilai lebih baik juga dibanding kedua desa lainnya. Kecukupan sumber daya pada sebuah Desa, menyebabkan Desa Kelong optimal dalam melibatkan

berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan RPJMDes dan juga RKPDes termasuk penyelenggaraan Musrenbang Desa. Sementara Desa Berakit dan Desa Mantang Lama tidak seheterogen Desa Kelong dalam pelibatan unsur masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan. Namun ketiga desa sudah berusaha menjalankan amanat Permendagri No.114 Tahun 2014, hanya persoalan sumber daya dan tingkat keterjangkauan Pemerintah Desa yang kemudian menyebabkan tidak semua unsur masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini bukan berarti Desa Berakit dan Desa Mantang Lama tidak patuh akan kebijakan pembangunan di atasnya. Namun keterbatasan sumber daya sebagaimana penjelasan yang sudah dijelaskan pada variabel ini di atas, menunjukkan bahwa sumber daya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak dilibatkannya unsur masyarakat secara luas. Jika melihat hambatan sumber daya pembangunan di Desa Kelong, hambatannya hanya bersifat alamiah karena faktor cuaca tidak berasal dari faktor pengelolaan sumber daya finansial dan juga sumber daya manusia. Dengan modal sumber daya keuangan yang berhasil dikelola dengan baik oleh Desa Kelong maka Pemerintah Desa Kelong berhasil menjalin interaksi dengan berbagai unsur masyarakat lainnya dalam perencanaan pembangunan. Dukungan yang terorganisir dari kelompok dan tokoh kunci dalam implementasi kebijakan merupakan hal penting dalam tercapainya tujuan kebijakan (Sabatier & Mazmanian, 1980, 1983). Kerjasama implementor dan kelompok sasaran

sudah diatur di dalam Permendagri No.114 Tahun 2014, maka hal ini penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Desa sehingga pengelolaan pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal.

Berdasarkan penjelasan dalam dimensi karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, dan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik, tampak bahwa masing-masing desa pesisir di Kabupaten Bintan memiliki karakteristik yang lebih kurang sama. Baik dalam hal karakteristik dari sisi pendidikan, kelengkapan lembaga masyarakat desa dan sikap pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa. Mata pencaharian mayoritas ketiga desa menunjukkan bahwa dari sisi karakteristik wilayah, ketiga desa ini merupakan wilayah yang berbasis maritim bukan agraris. Sehingga sumber daya pencaharian masyarakat adalah di laut sebagai nelayan. Sikap pemerintah desa, mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa secara persuasif dan kolaboratif karena sebagaimana pembahasan pada dimensi tujuan, pemerintah desa sadar bahwa tujuan kebijakan pembangunan desa adalah bukan semata-mata melakukan pembangunan secara rutinitas namun lebih berorientasi kepada menciptakan kemandirian masyarakat, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Maka Pemerintah Desa sadar bahwa mengedepankan konsep berkolaborasi dalam menjalankan pembangunan desa lebih dikedepankan dibanding paksaan atau ancaman. Secara konsep, kolaborasi di dalam pemerintahan haruslah terjadi kesepakatan baik dalam hal menjalankan kebijakan publik dan juga manajemen

publik (Ansell & Gash, 2008; (Purnomo et al., 2018). Selain itu kolaborasi di dalam pemerintahan akan menjadikan pemerintahan lebih efektif jika proses organisasi yang memiliki suatu kepentingan terhadap suatu masalah tertentu berusaha mencari solusi yang ditentukan secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama (Sink dalam Dwiyanto, 2011; Purnomo et al., 2018). Kolaborasi di dalam pemerintahan juga akan membawa organisasi yang tergabung di dalam kerjasama dalam implementasi kebijakan akan menawarkan solusi alternatif dari permasalahan namun tetap menjunjung tinggi kesepakatan bersama (Purwanti dalam Subarsono, 2016; (Purnomo et al., 2018). Maka oleh karena itu sikap pelaksana kebijakan pembangunan di desa yaitu Pemerintah Desa dalam artian luas, menyadari arti penting kolaborasi dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan. Meski tingkat kolaborasi aktor jika dilihat dari variatifnya aktor yang terlibat di dalamnya tampak berbeda sebagaimana pembahasan di dalam dimensi hubungan inter organisasional. Tampak kolaborasi yang lebih baik itu terjadi di Desa Kelong karena aktor yang berkolaborasi dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa lebih heterogen, terorganisir dan variatif.

Kecenderungan sikap terhadap kebijakan pembangunan desa pada ketiga desa pesisir juga tampak sama, yaitu menerima dan akan taat pada aturan yang telah ditetapkan baik kebijakan yang diatur di dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 atau Permendagri No.114 tahun 2014. Namun berdasarkan wawancara dengan seluruh aparat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat, hampir

di ketiga desa memiliki jawaban yang hampir sama yaitu mengingatkan pemerintah pusat agar lebih mengetahui kondisi di wilayah tempat kebijakan dilaksanakan atau diimplementasikan. Karena kondisi lingkungan sosial di ketiga desa adalah desa berbasis maritim. Maka masyarakat dan pemerintah desa berharap pemerintah pusat dapat melihat kondisi lingkungan sosial tersebut. kondisi lingkungan sosial berbasis maritim mengandung isyarat bahwa sebagian besar masyarakat berparadigma kelautan yang dibuktikan dengan mata pencaharian mayoritas adalah sebagai nelayan.

Semua informan berkesimpulan bahwa aturan dari pemerintah pusat selalu melihat desa yang berorientasi pada wilayah daratan (*continental*) tidak melihat wilayah maritim atau kepulauan. Efek dari hal ini adalah perlunya beberapa penyesuaian kondisi di desa yang harus disesuaikan dengan aturan pemerintah pusat seperti pembangunan jalan desa ke wilayah pertanian (Permendagri No.114 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat (3) poin 3. Sementara di daerah pesisir di wilayah kepulauan jalan desa lebih berupa dermaga yang mengarah kepada lautan. Hal ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu meskipun di poin lainnya disediakan pembangunan infrastruktur sesuai kondisi desa. Masyarakat dan Pemerintah Desa menyarankan kepada Pemerintah Pusat agar pembangunan di desa pada wilayah kepulauan harus disesuaikan dengan kondisinya. Hal ini senada dengan konsep pembangunan maritim atau poros maritim yang dicetuskan di dalam visi misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Harusnya dalam

pembangunan wilayah maritim dengan konsep poros maritim, pembangunan kelautan menjadi paradigma. Paradigma yang dimaksud adalah laut untuk nelayan dan masyarakat pesisir. Pembangunan kelautan tidak hanya mengoptimalkan sumber daya kelautan untuk meningkatkan perekonomian bangsa tetapi juga disertai dengan pemberdayaan masyarakat pesisir. Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok masyarakat lainnya. Masyarakat pesisir adalah kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan sumber perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Salah satu caranya adalah terciptanya hubungan akses transportasi dan komunikasi sebagai basis atau dasar hubungan ekonomi antar kawasan pesisir serta antara pesisir dan pedalaman dan terwujudnya struktur ekonomi Indonesia yang berbasis pada kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah pesisir dan laut sebagai wujud pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya alam laut. (Limbong, 2015). Atas dasar itu maka pemerintah desa harus mengoptimalkan pembangunan desa untuk kepentingan masyarakat dengan karakteristik berbasis maritim atau pesisir. Maka masyarakat dan pemerintah desa berharap bahwa kebijakan pembangunan pemerintah pusat di masa mendatang dapat mengakomodir hal-hal yang menjadi catatan dan aspirasi masyarakat desa di desa pesisir ini. Jika kebijakan pembangunan desa lebih sesuai dengan kondisi desa, tentu sikap pelaksana dan kepatuhan kelompok sasaran akan lebih meningkat. Karena kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat

mempengaruhi sikap pelaksana. Ketika kebijakan diciptakan sesuai dengan kondisi lingkungan sosial, ekonomi atau politik pada sebuah kelompok sasaran maka sikap pelaksana juga akan semakin baik dalam hal implementasi kebijakan (Indiahono, 2009). Kebijakan pembangunan desa berbasis maritim diharapkan menjawab beberapa persoalan terkait kepentingan ekonomi sektoral di bidang maritim, keutuhan dan kedaulatan negara, kelestarian sumber daya dan lingkungan, serta penyelesaian konflik sosial yang tidak sama paradigmanya di dalam pembangunan (Limbong, 2015).

Memberlakukan kebijakan baru, "satu desa satu miliar" di mana setiap desa akan diberi satu miliar rupiah untuk mendorong pembangunan desa oleh penduduk desa itu sendiri dengan cara desa itu sendiri dan untuk kepentingan desa itu sendiri dengan harapan bahwa akan ada lebih sedikit dan tidak ada lagi urbanisasi (migrasi desa-kota) dan untuk memicu perputaran uang yang menguntungkan desa lebih dari hanya di kota-kota (Simangunsong & Hutasoit, 2017). Kebijakan ini diharapkan menjadi pemicu untuk terjadinya pembangunan desa yang memang sesuai dengan kondisi lingkungan desa. Jangan sampai kelalaian terhadap penyesuaian dengan kondisi desa menyebabkan kembali masyarakat bermigrasi wilayah perkotaan. Harapan pemerintah pusat membangun wilayah desa adalah harapan bahwa desa mampu berkembang sesuai dengan kondisi desa itu sendiri. Pemerintah sebagai regulator yang menetapkan kebijakan harus memiliki daya tanggap terhadap kondisi desa. Karena di dalam daya tanggap atau responsivitas, pengaruh pemecahan masalah dalam pemerintahan desa dan

pembangunan ditujukan untuk meningkatkan standar kehidupan dan kesejahteraan sosial melalui kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan publik (Simangunsong & Wicaksono, 2017). Artinya bahwa responsivitas pemerintah khususnya dalam pembangunan desa ketiga kebijakan yang ditetapkan telah ditujukan untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat desa yang sesuai dengan esensi masalah di desa dan kebutuhan publik di desa tersebut. Pada konteks desa pesisir di Kabupaten Bintan maka sudah selayaknya kebijakan pembangunan desa yang telah ditetapkan lebih memperhatikan esensi masalah, nilai-nilai dan kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan kondisi desa tersebut.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 Simpulan**

Implementasi kebijakan pembangunan di desa pesisir Kabupaten Bintan berjalan dengan baik. Meski belum dirasakan optimal. Dari tiga desa pesisir tersebut, Desa Kelong dinilai lebih baik dibanding kedua desa lainnya. Desa Kelong mampu mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa ini karena dukungan sumber daya yang lebih optimal dan hubungan inter-organisasional yang beragam dan lebih kolaboratif. Dari sisi faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan yang kemudian menjadi faktor penentu pemenuhan kebijakan adalah adanya kesadaran masyarakat untuk menerima kebijakan dalam rangka untuk mendukung tujuan kebijakan pembangunan desa yang menjadi desa lebih mandiri, makmur dan sejahtera. Faktor

yang dinilai menjadi faktor penolakan atau penundaan kebijakan adalah adanya isi kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai masyarakat. hal ini terjadi dalam konteks kebijakan pembangunan itu masih berparadigma *continental*.

#### **4.2 Saran**

Penelitian ini menghasilkan saran kepada Pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan juga pemerintah desa dalam konteks implementasi kebijakan *pertama*, melakukan penguatan dan konsistensi terhadap tujuan yang tercantum dan menjadi dasar dalam menjalankan kebijakan pembangunan desa, karena dengan tujuan tersebut, maka arah pembangunan dalam diarahkan dan dicapai, kemudian penguatan sumber daya yang masih dinilai lemah perlu diperkuat dalam rangka mendukung pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan pembangunan desa. *Kedua*, Dalam konteks proses *collaborative governance* harus menjadi orientasi dalam menjalankan kebijakan dan pembangunan itu sendiri, keterlibatan semua pihak akan lebih memudahkan pemerintah desa mencapai tujuan, keempat, pemerintah pusat harus lebih melihat kondisi wilayah dalam menyusun kebijakan. Landasan sosiologis harusnya memperkuat kebijakan sehingga tujuan kebijakan dapat terlaksana dengan optimal. *Ketiga*, faktor yang dinilai menjadi faktor penolakan dan penundaan kebijakan yang kemudian mempengaruhi sikap pelaksana dan karakteristik organisasi pelaksana sebaiknya diakomodir secepatnya. Penyesuaian nilai-nilai kebijakan yang *top down* dengan nilai-nilai yang ada pada

masyarakat maritim di Kabupaten Bintan khususnya, agar dapat dilakukan segera. Harapan masyarakat agar nilai kebijakan lebih mengakomodir nilai-nilai masyarakat maritim harusnya menjadi *feedback* bagi kebijakan itu sendiri. Agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

#### **5. Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah mendanai penelitian ini dalam skema penelitian peningkatan kapasitas dengan jenis Penelitian Dosen Pemula tahun pengusuln 2017 dan tahun pelaksanaan 2018, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dan memperoleh hasil yang maksimal. Terima kasih juga diucapkan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian (P3M) dan seluruh civitas akademika Stisipol Raja Haji Tanjungpinang yang telah memberikan jalan dan fasilitas selama penelitian ini berlangsung.

#### **6. DAFTAR PUSTAKA**

Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=08jZAAAAMAAJ&q=Adisasmita,+Rahardjo.+\(2006\).+Pembangunan+Pedesaan+dan+Perkotaan.+Yogyakarta+:+Graha+Ilmu&dq=Adisasmita,+Rahardjo.+\(2006\).+Pembangunan+Pedesaan+dan+Perkotaan.+Yogyakarta+:+Graha+Ilmu&hl=en&sa=X&ved=0ahUKE](https://books.google.co.id/books?id=08jZAAAAMAAJ&q=Adisasmita,+Rahardjo.+(2006).+Pembangunan+Pedesaan+dan+Perkotaan.+Yogyakarta+:+Graha+Ilmu&dq=Adisasmita,+Rahardjo.+(2006).+Pembangunan+Pedesaan+dan+Perkotaan.+Yogyakarta+:+Graha+Ilmu&hl=en&sa=X&ved=0ahUKE)

Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Retrieved from

- [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0,5&cluster=6044563935722131602](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0,5&cluster=6044563935722131602)
- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 1 No.*, 1-11. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/viewFile/289/6>
- Alexander, J. A., Comfort, M. E., & Weiner, B. J. (1998). Governance in public-private community health partnerships: A survey of the Community Care Network: SM demonstration sites. *Nonprofit Management & Leadership, Vol. 8*, 231-332. Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/nml.8402>
- Ali, Faried & Alam, A. S. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama. Retrieved from [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Ali%2C+Faried.+Alam%2C+Andi+Syamsu.+%282012%29.+Studi+Kebijakan+Pemerintah.+Refika+Aditama.+Bandung+&btnG](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Ali%2C+Faried.+Alam%2C+Andi+Syamsu.+%282012%29.+Studi+Kebijakan+Pemerintah.+Refika+Aditama.+Bandung+&btnG)
- Amanda, H. W. (2015). *Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). (Studi Pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)*. Retrieved from [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Amanda%2C+H.+W.+%282015%29.+Strategi+Pembangunan+Desa+Dalam+Meningkatkan+Pendapatan+Asli+Desa+Melalui+Badan+Usaha+Milik+Desa+%28BUMDES%29.+%28Studi+Pada+Badan+Pengelola+Air+Minum+%28BPAM%29+Di+Desa](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Amanda%2C+H.+W.+%282015%29.+Strategi+Pembangunan+Desa+Dalam+Meningkatkan+Pendapatan+Asli+Desa+Melalui+Badan+Usaha+Milik+Desa+%28BUMDES%29.+%28Studi+Pada+Badan+Pengelola+Air+Minum+%28BPAM%29+Di+Desa)
- Anderson. (2014). *Public Policymaking - James E. Anderson - Google Books*.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice Chris. *Journal of Public Administration Research and Theory, Vo. 18 No.*, 543-571. Retrieved from [http://marphli.pbworks.com/w/file/fetch/55667103/Collaborative\\_governance\\_theory.pdf](http://marphli.pbworks.com/w/file/fetch/55667103/Collaborative_governance_theory.pdf)
- Aube, C., Rousseau, V., & Morin, M. . (2007). Perceived organizational support and organizational commitment: The moderating effect of locus of control and work autonomy. *Journal of Managerial Psychology, Vol. 22 No.* Retrieved from 479-495
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan. (2014). *Mantang dalam Angka 2014*. Bintan. Retrieved from [https://caridokumen.com/download/mantang-dalam-angka-\\_5a46d2d0b7d7bc7b7a216917\\_pdf](https://caridokumen.com/download/mantang-dalam-angka-_5a46d2d0b7d7bc7b7a216917_pdf)
- Beierle, T. C., & Konisky, D. (2001). What are we gaining from stakeholder involvement? Observations from environmental planning in the Great Lakes. *Environment and Planning C: Government and Policy*. Retrieved from <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1068/c5s>
- Brinkerhoff, D. W. (1999). Exploring state-civil society collaboration: Policy partnerships in developing countries. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 28*, 59-86. Retrieved from <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/089976409902801S01?journalCode=nvsv>
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Undang-Undang tentang Desa, Pub.



- L. No. No. 6 Tahun 2014 (2014). Indonesia. Retrieved from [http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf)
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif* (kedua). Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=rrtjDwAAQBAJ&pg=PA314&dq=Dwiyanto,+Agus.+\(2011\).+Manajemen+Pelayanan+Publik:+Peduli,+Inklusif,+dan+Kolaboratif.+Gajah+Mada+University+Press.+Yogyakarta&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjOn6rz-LzdAhUITo8KHaugBbEQ6AEIKTAA#v=onepage&](https://books.google.co.id/books?id=rrtjDwAAQBAJ&pg=PA314&dq=Dwiyanto,+Agus.+(2011).+Manajemen+Pelayanan+Publik:+Peduli,+Inklusif,+dan+Kolaboratif.+Gajah+Mada+University+Press.+Yogyakarta&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjOn6rz-LzdAhUITo8KHaugBbEQ6AEIKTAA#v=onepage&)
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2015). *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode*. Bandung: Nusamedia. Retrieved from [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Fischer%2C+F.%2C+Miller%2C+G.+J.%2C+%26+Sidney%2C+M.+S.+%282015%29.+Handbook+Analisis+Kebijakan+Publik%3A+Teori%2C+Politik+dan+Metode.+Bandung%3A+Nusamedia.&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Fischer%2C+F.%2C+Miller%2C+G.+J.%2C+%26+Sidney%2C+M.+S.+%282015%29.+Handbook+Analisis+Kebijakan+Publik%3A+Teori%2C+Politik+dan+Metode.+Bandung%3A+Nusamedia.&btnG=)
- Glasbergen, P., & Driessen, P. P. J. (2005). Interactive planning of infrastructure: The changing role of Dutch project management. *Environment and Planning C: Government and Policy, Vol. 23*, 263–277. Retrieved from <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1068/c0441>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princenton University Press. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=X4UrDgAAQBAJ&oi=fn&pg=PP1&dq=Grindle,+Merilee+S.+\(1980\).+Politics+and+Policy+Implementation+in+The+Third+World.+Princenton+University+Press,+New+Jersey+&ots=cVY-LQRBpN&sig=dtC7hcDeLhd5aA02qKxSLC\\_Xcs&redir\\_es](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=X4UrDgAAQBAJ&oi=fn&pg=PP1&dq=Grindle,+Merilee+S.+(1980).+Politics+and+Policy+Implementation+in+The+Third+World.+Princenton+University+Press,+New+Jersey+&ots=cVY-LQRBpN&sig=dtC7hcDeLhd5aA02qKxSLC_Xcs&redir_es)
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (Kedua). London: SAGE. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=X6MRHGhGvEkC&printsec=frontcover&dq=Hill,+M.,+%26+Hupe,+P.+\(2014\).+Implementing+public+policy:+An+introduction+to+the+study+of+operational+governance.+Sage&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj0ganK-bzdAhVDNI8KHSVxDPUQ6AEIKTAA#v=onep](https://books.google.co.id/books?id=X6MRHGhGvEkC&printsec=frontcover&dq=Hill,+M.,+%26+Hupe,+P.+(2014).+Implementing+public+policy:+An+introduction+to+the+study+of+operational+governance.+Sage&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj0ganK-bzdAhVDNI8KHSVxDPUQ6AEIKTAA#v=onep)
- Imperial, M. (2005). Using collaboration as a governance strategy: Lessons from six watershed management programs. *Administration & Society, 37*, 281–320. Retrieved from <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1006.4584&rep=rep1&type=pdf>
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media. Retrieved from [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Indiahono%2C+D.+%282009%29.+Kebijakan+Publik+Berbasis+Dynamic+Policy+Analisis.&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Indiahono%2C+D.+%282009%29.+Kebijakan+Publik+Berbasis+Dynamic+Policy+Analisis.&btnG=)
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Yayasan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=4\\_Y8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Irawan,+N.+\(2017\).+Tata+Kelola+Pemerintahan+Desa+Era+U](https://books.google.co.id/books?id=4_Y8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Irawan,+N.+(2017).+Tata+Kelola+Pemerintahan+Desa+Era+U)

- U+Desa.+Yayasan+Pustaka+Obor+Indonesia.&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi414qg-rzdAhWBuI8KHfQABoUQ6AEIKTAA#v=onepage&q=Irawan%2C N. (2017).
- Limbong, B. (2015). *Poros maritim*. Bandung: Margaretha Pustaka. Retrieved from [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Limbong%2C+B.+%282015%29.+Poros+maritim.+Penerbit+Margaretha+Pustaka.&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Limbong%2C+B.+%282015%29.+Poros+maritim.+Penerbit+Margaretha+Pustaka.&btnG=)
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 5 No., 145–174. Retrieved from <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.607.9799&rep=rep1&type=pdf>
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Amerika: University Press of America. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=7waKQgAACAAJ&dq=Mazmanian,+D.+A.,+%26+Sabatier,+P.+A.+\(1983\).+Implementation+and+public+policy.+Scott+Foresman&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwilh8G2\\_bzdAhUS448KHc0WAbEQ6AEIKTAA](https://books.google.co.id/books?id=7waKQgAACAAJ&dq=Mazmanian,+D.+A.,+%26+Sabatier,+P.+A.+(1983).+Implementation+and+public+policy.+Scott+Foresman&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwilh8G2_bzdAhUS448KHc0WAbEQ6AEIKTAA)
- Menteri dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa., Pub. L. No. 114 (2014). Indonesia. Retrieved from <http://desamembangun.id/wp-content/uploads/2016/12/Permen-dagri-No-114-Tahun-2014-Tentang-Pedoman-Pembangunan-Desa.pdf>
- Meter, D. S. Van, & Horn, C. E. Van. (1974). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, Vol. 6 No., 445–488. Retrieved from <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/009539977500600404>
- Murdock, B., Wiessner, C., & Sexton, K. (2005). Stakeholder participation in voluntary environmental agreements: Analysis of 10 Project XL case studies. *Science, Technology & Human Values*, 30, 223–250. Retrieved from [https://www.researchgate.net/profile/Barbara\\_Murdock2/publication/249623516\\_Stakeholder\\_Participation\\_in\\_Voluntary\\_Environmental\\_Agreements\\_Analysis\\_of\\_10\\_Project\\_XL\\_Case\\_Studies/links/55a5359a08aef604aa042c0b/Stakeholder-Participation-in-Voluntary-Enviro](https://www.researchgate.net/profile/Barbara_Murdock2/publication/249623516_Stakeholder_Participation_in_Voluntary_Environmental_Agreements_Analysis_of_10_Project_XL_Case_Studies/links/55a5359a08aef604aa042c0b/Stakeholder-Participation-in-Voluntary-Enviro)
- Nakamura, R. T., & Smallwood, F. (1980). *The Politics of Policy Implementation*. New York: St. Martin Press. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=ki5vQgAACAAJ&dq=Nakamura,+Robert+T+and+FrankSmallwood.+\(1980\).+The+Politics+of+Policy+Implementation.+St.+Martin+Press,+New+York.&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiYvavT\\_bzdAhUW3Y8KHxsxDhMQ6AEIKzAA](https://books.google.co.id/books?id=ki5vQgAACAAJ&dq=Nakamura,+Robert+T+and+FrankSmallwood.+(1980).+The+Politics+of+Policy+Implementation.+St.+Martin+Press,+New+York.&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiYvavT_bzdAhUW3Y8KHxsxDhMQ6AEIKzAA)
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Computindo. Retrieved from [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Nugroho%2C+Riant.+%282012%29.+Public+Policy.+Elex+Media+Computindo.+Jakarta&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Nugroho%2C+Riant.+%282012%29.+Public+Policy.+Elex+Media+Computindo.+Jakarta&btnG=)
- Ompi, A. W. (2013). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Pangu Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal*

- Universitas Samratulangi, Vol. 5 No., 1-9.* Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1519>
- Purnomo, E. P., Ramdani, R., Setyadiharja, R., & Muzwardi, A. (2018). *Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat.* Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved from [http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/20030/Collaborative Governance\\_revisi.compressed.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/20030/Collaborative%20Governance_revisi.compressed.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal, Vol. 8 No., 538-560.* Retrieved from [https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33366842/Implementation.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1537095741&Signature=9deLn%2BuydC8%2B%2F8%2F6jvT5DaStX%2B4%3D&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3DCONCEPTUAL\\_FRAMEWORK\\_TH](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33366842/Implementation.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1537095741&Signature=9deLn%2BuydC8%2B%2F8%2F6jvT5DaStX%2B4%3D&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3DCONCEPTUAL_FRAMEWORK_TH)
- Setyadiharja, R., Kurniasih, D., Nursnaeny, P. S., & Nengsih, N. S. (2017). Good Governance vs Sound Governance: A Comparative Theoretical Analysis. In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance.* Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991>
- Short, C., & Winter, M. (1999). The problem of common land: Towards stakeholder governance. *Journal of Environmental Planning and Management, 42,* 613-630. Retrieved from [https://www.researchgate.net/profile/Chris\\_Short2/publication/227619148\\_The\\_Problem\\_of\\_Common\\_Land\\_Towards\\_Stakeholder\\_Governance/links/54a6ca1d0cf256bf8bb69c8f/The-Problem-of-Common-Land-Towards-Stakeholder-Governance.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Chris_Short2/publication/227619148_The_Problem_of_Common_Land_Towards_Stakeholder_Governance/links/54a6ca1d0cf256bf8bb69c8f/The-Problem-of-Common-Land-Towards-Stakeholder-Governance.pdf)
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan.* Bandung: Alfabeta. Retrieved from [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as\\_sdt=0,5&cluster=11313461493990457825](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=11313461493990457825)
- Simangunsong, F., & Wicaksono, S. (2017). Evaluation of Village Fund Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at Pasir Putih Village, South Yapen District). *Open Journal of Social Sciences, 5,* 250-268. <https://doi.org/https://doi.org/10.4236/jss.2017.59018>
- Simangunsong, & Hutasoit, F. I. (2017). Empirical Study on Implementation of Village Fund for Issue of Urbanization from West Java. Province to State Capital of Jakarta. *International Business Management, 11,* 1058-1072. <https://doi.org/10.3923/ibm.2017.1058.1072>
- Statistik Daerah Kecamatan Bintan Pesisir. (2014). *Statistik Daerah Kecamatan Bintan Pesisir Tahun 2014.* Bintan. Retrieved from <https://bintankab.bps.go.id/publication/2014/10/31/c5cb7aa7105a754849d2d7de/statistik-daerah-kecamatan-bintan-pesisir-2014.html>
- Subarsono, A. (2016). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer.* Yogyakarta: Gava Media. Retrieved from [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Subarson](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Subarson)

- o%2C+Agustinus.+%282016%29.+Kebijakan+Publik+dan+Pemerintahan+Kolaboratif+Isu-Isu+Kontemporer.+Gava+Media.+Yogyakarta+&btnG=
- Suharto, D. G. (2016). *Membangun kemandirian desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Retrieved from [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Suharto%2C+D.+G.+%282016%29.+Membangun+kemandirian+desa.+Yogyakarta%3A+Pustaka+Pelajar.&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Suharto%2C+D.+G.+%282016%29.+Membangun+kemandirian+desa.+Yogyakarta%3A+Pustaka+Pelajar.&btnG=)
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta. Retrieved from <https://www.google.com/search?safe=strict&tbm=bks&ei=DC2eW6zMG5WuvvSQz7II&q=Tahir%2C+Arifin.+%282014%29.+Kebijakan+Publik+dan+Transparansi+Penyelenggaraan+Pemerintah+Daerah.+Alfabeta.+Bandung+&oq=Tahir%2C+Arifin.+%282014%29.+Kebijakan+Publik+dan+Transparan>
- Tett, L., Crowther, J., & O'Hara, P. (2003). Collaborative partnerships in community education. *Journal of Education Policy*, 18, 37-51. Retrieved from <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0268093032000042191>
- Vangen, S., & Huxham, C. (2003). Enacting leadership for collaborative advantage: Dilemmas of ideology and pragmatism in the activities of partnership managers. *British Journal of Management*, 14(61-76). Retrieved from [http://iff.ac.at/oe/media/documents/OP\\_Enacting\\_Leadership\\_\(BJM\).pdf](http://iff.ac.at/oe/media/documents/OP_Enacting_Leadership_(BJM).pdf)
- Wahab, S. A. W. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Impelementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. Retrieved from [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Wahab%2C+Solichin+Abdul+Wahab.+%282012%29.+Analisis+Kebijakan+dari+Formulasi+ke+Penyusunan+Model-Model+Impelementasi+Kebijakan+Publik.+Bumi+Aksara.+Jakarta&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Wahab%2C+Solichin+Abdul+Wahab.+%282012%29.+Analisis+Kebijakan+dari+Formulasi+ke+Penyusunan+Model-Model+Impelementasi+Kebijakan+Publik.+Bumi+Aksara.+Jakarta&btnG=)
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Buku Seru. Retrieved from [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Winarno%2C+Budi.+%282014%29.+Kebijakan+Publik+Teori%2C+Proses+dan+Studi+Kasus.+Buku+Seru.+Yogyakarta+&btnG=](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Winarno%2C+Budi.+%282014%29.+Kebijakan+Publik+Teori%2C+Proses+dan+Studi+Kasus.+Buku+Seru.+Yogyakarta+&btnG=)

## PROFIL SINGKAT

### RENDRA SETYADIHARJA, S.Sos., M.I.P.

Lahir di Tanjungpinang tanggal 20 Maret 1986, merupakan seorang penyair dan juga dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang Kepulauan Riau. Menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 003 Tiban Batam (lulus tahun 1999), kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjungpinang (lulus tahun 2002), selanjutnya melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Tanjungpinang (lulus tahun 2005). Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang pada Program Studi Ilmu Pemerintahan (lulus tahun 2010), kemudian menyelesaikan magisternya di Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (lulus tahun 2014) dengan predikat Cumlaude dan Terbaik.

**SUHERRY, S.Sos, M. Si.** Lahir di Pangkal Pinang - Bangka tanggal 18 Agustus 1985, merupakan seorang dosen pada Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang Kepulauan Riau. Sekolah pendidikan dasar di SDN 021 Manggar - Belitung; SDN 016 Pangkal Pinang - Bangka; SDN 027 Tanjung Pandan - Belitung ; dan kembang di SDN 021 Manggar - Belitung (lulus tahun 1997), kemudian melanjutkan ke SMPNegeri 1 Manggar - Belitung (lulus tahun 2000), selanjutnya melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Bintan Timur (lulus tahun 2003). Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang pada Program Studi Ilmu Pemerintahan (lulus tahun 2009), kemudian menyelesaikan magisternya di Magister Ilmu Politik Konsentrasi Manajemen Pemerintah Daerah di Universitas Riau (lulus tahun 2014).

**RAJA DACHRONI, S.Sos., M.Si.** Lahir di Kijang 16 Mei 1987. Anak keempat dari empat bersaudara ini memulai pendidikan formalnya di SD Negeri 019 Bintan Timur tahun 1993 dan tamat tahun 1999, masuk SMP Negeri 1 Bintan Timur tamat 2002 lalu meneruskan ke SMA Negeri 1 Tanjungpinang dan tamat pada tahun 2005. Dengan pertimbangan ingin meneruskan serta melanjutkan jenjang pendidikan formalnya pada tahun 2005 mendaftar sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji (STISIPOL) dan di wisuda pada akhir tahun 2009. Tahun 2012 dia melanjutkan studi S2 di Program Studi Ilmu Politik dengan konsentrasi Manajemen Pemerintahan Daerah dan berhasil menjadi lulusan terbaik di program studi S1 dan S2.